

PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 5 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, **PEMBANDING**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, **TERBANDING**, di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki lahir pada tanggal 28 September 2007 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, perempuan, lahir pada tanggal 12 September 2009 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak rekreasi kedua anak yang tersebut pada angka 2 di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 September 2019, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 05 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1441

Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2019, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, masing-masing tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 16 September 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G

/2019 tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1441 Hijriah, memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, ditambah pula antara kedua belah pihak telah saling menyalahkan satu sama lain dimana Pemohon/Pembanding menuduh Termohon/Terbanding telah berselingkuh dengan pria lain, yang menurut Termohon/Terbanding suatu tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Menurut Termohon/Terbanding, bahwa justru Pemohon/Pembandinglah yang kerap kali berbuat kasar dengan melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Termohon/Terbanding, dan banyak lagi hal-hal lain yang keduanya selalu saling menyalahkan satu sama lain, hal tersebut terlihat dalam proses jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam perkara *a quo*. Pada hal sebagai suami isteri wajib

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin antara yang satu kepada lainnya, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh pengadilan, mediator maupun keluarga masing-masing pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “ menurut hukum Islam pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi itu adalah suatu ikatan yang kokoh “*mitsaqon golizho*” yaitu suatu perjanjian yang suci yang untuk putusya tidak boleh diukur kesalahan salah satu pihak, kalau Pengadilan yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula dengan demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah bersifat *mutualistis* antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama) *mutual Interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinan serta ingin bercerai, maka sudah ada bukti petunjuk bahwa suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan seperti itu merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harapan untuk hidup rukun kembali dan keduanya sudah tidak mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/1995, tanggal 27 April 1997, yang menyebutkan “bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding disamping mengajukan permohonan talak, juga menuntut agar anak-anak Pemohon/Pembanding masing-masing bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki umur 12 tahun, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 10 tahun berada dibawah asuhan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan

benar, atas apa yang dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini;

Menimbang, alasan Pemohon/Pembanding menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding lebih berhak mendapatkan hak asuh anak dengan alasan bahwa Termohon/Terbanding tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada anaknya-anaknya. Secara psikologis dan emosional 2 (dua) anak tersebut memiliki hubungan emosional amat dekat dengan Pemohon/Pembanding. Bahwa Termohon/Terbanding memiliki sifat yang buruk dikhawatirkan tidak dapat memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “ bahwa apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Dan hak pemeliharaan anak dapat dialihkan jika Ibu tidak dapat menjaga keselamatan anak, atau berakhlak buruk, pemadat, pejudi, pezina dan sifat-sifat lainnya yang menyebabkan haknya menjadi gugur sebagai pemegang *hadhanah*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Pembanding bahwa agar hak asuh anak-anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding diberikan kepada Pemohon/Pembanding, karena Termohon/Terbanding tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi nafkah yang layak bagi anak-anaknya, alasan Pemohon/Pembanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena kewajiban memenuhi nafkah anak-anak tersebut, merupakan kewajiban Pemohon/Pembanding selaku ayah dan bukan kewajiban Termohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding hanya berkewajiban memelihara dan merawat

anak-anak tersebut sehingga tumbuh dan berkembang menjadi baik. Demikian juga dengan alasan Pemohon/Pembanding bahwa dialah lebih berhak mengasuh kedua anak tersebut karena hubungan emosional yang sangat dekat kepada anak-anaknya. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini masih berada dalam asuhan Termohon/Terbanding dalam keadaan baik dan sehat dan Termohon/Terbanding sebagai seorang ibu secara emosional lebih dekat dengan anak-anaknya, dan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada kedua anaknya dari pada pihak Pemohon/Pembanding yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga, akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon/Pembanding yang mengatakan lebih berhak untuk memegang hak asuh anak-anaknya, karena Termohon/Terbanding memiliki sifat buruk yang dikhawatirkan tidak dapat memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak-anak. Bahwa dalam persidangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon/Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Terbanding tidak layak menjadi pengasuh kedua anak tersebut, dan tidak terbukti Termohon/Terbanding memiliki sifat yang buruk seperti pemadat, pejudi, pezina, terlibat narkoba, boros, atau menelantarkan anak-anaknya, sehingga dapat menggugurkan hak Termohon/Terbanding sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut, sifat dan perilaku tersebut semuanya tidak ada pada diri Termohon/Terbanding. Sehingga Termohon/Terbanding dipandang lebih layak dan patut untuk diberikan hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon/Pembanding agar diberikan sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut sepatutnya ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak *hadhanah* (hak asuh anak) bernama : 1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** laki-laki, lahir 28 September 2007, dan 2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, perempuan, tanggal 12 September 2009 agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding hak asuh anak (*hadhanah*), sebagai ibu kandungnya. Disamping itu Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding agar dibebankan membayar nafkah *hadhanah* untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama atas tuntutan rekonvensi terhadap hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ditingkat banding dengan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara dan membimbing, mendidik dan mengantarkan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun yang ditetapkan, tidak serta merta merasa menang, dan beranggapan merasa menang bahwa hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu juga sebaliknya siapapun yang dinyatakan tidak berhak mengasuh bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawab terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk melihat, menyayangi anaknya walaupun dia bukan sebagai pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding orang bersikap baik, kepada anak-anaknya, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan tidak sebagai pengguna narkoba, serta fisik mentalnya baik, dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** dinilai telah tepat dan benar, karena disamping Penggugat Rekonvensi/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, kedua orang anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama

Palembang dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki lahir 28 September 2007, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, perempuan lahir tanggal 12 September 2009, karena dinilai telah tepat dan benar karena kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya adalah kewajiban asli bukan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (c) Komplasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa jumlah nominal tentang nafkah 2 (dua) anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menambah kenaikan biaya nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya, dinilai telah tepat dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut

merupakan pengulangan dalam permohonan dan reflik Pemohon Konvensi/Pembanding dan secara substansi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dapat dipertahankan dan patut dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/ 2019/PA.Plg, tanggal 05 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1441 H, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal

21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs, H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.**, dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Rodyati**, selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua;

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H

Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

Dra. Rodyati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | = Rp134.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp 10.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | = Rp 6.000,- |
| Jumlah | = Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |